



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 727 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2024**

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akses layanan pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu dan berkualitas, dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa diubah statusnya menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Bombana;
- b. bahwa ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, mengamanatkan Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 34).

Memperhatikan :

1. Berita Acara hasil verifikasi kelayakan perubahan status Satuan PAUD;
2. Rekomendasi atas hasil verifikasi kelayakan perubahan status Satuan PAUD;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1/53/Dikbud tanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Perubahan Status/Penegerian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan Status sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 27 FEBRUARI 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,

TTD

EDY SUHARMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA MEIRINA, SH., MH.

Pembina, IV/a

NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 727 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2024

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DITETAPKAN PERUBAHAN STATUSNYA,
SEMULA DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT ATAU PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
MENJADI SATUAN PAUD YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

No	SEMULA (SWASTA)	MENJADI (NEGERI)		ALAMAT	
	NAMA PAUD	NAMA PAUD		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	TK DHARMA WANITA SIKELI	TK NEGERI 06 SIKELI		Sikeli	Kabaena Barat
2.	TK BATU SANGIA	TK NEGERI 07 RAHADOPi		Rahadopi	Kabaena
3.	TK MALIJANA	TK NEGERI 08 BATUAWU		Batuawu	Kabaena Selatan
4.	TK MATAHARI	TK NEGERI 09 BAMBAEA		Bambaea	Poleang Timur
5.	TK PERTIWI TIMBALA	TK NEGERI 10 TIMBALA		Timbala	Poleang Barat
6.	TK ANGKASA	TK NEGERI 11 RAKADUA		Rakadua	Poleang Barat
7.	TK AISYIAH BOERA	TK NEGERI 12 BOEARA		Boeara	Poleang
8.	TK ASY-SYAFIYAH PONGKALAERO	TK NEGERI 13 PONGKALAERO		Pongkalaero	Kabaena Selatan
9.	TK NIRWANA	TK NEGERI 14 KASABOLO		Kasabolo	Poleang
10.	TK DWI KARTINI	TK NEGERI 15 RAHAMPUU		Rahampuu	Kabaena
11.	TK DHARMA WANITA RAROWATU UTARA	TK NEGERI 16 MARGA JAYA		Marga Jaya	Rarowatu Utara
12.	TK TANJUNG PERAK	TK NEGERI 17 SIKELI		Sikeli	Kabaena Barat
13.	TK SETIA BARANGGA	TK NEGERI 18 BARANGGA		Barangga	Poleang
14.	TK MENTARI	TK NEGERI 19 PUULEMO		Puulemo	Poleang Timur
15.	TK POLEWALI	TK NEGERI 20 TANAH POLEANG		Tanah Poleang	Poleang Utara

16.	TK DHARMA WANITA KEL DOULE	TK NEGERI 21 DOULE	Doule	Rumbia
17.	TK BUNGA HARAPAN	TK NEGERI 22 ANEKA MARGA	Aneka Marga	Rarowatu Utara
18.	TK AL HIDAYAH LAMBALE	TK NEGERI 23 LAMBALE	Lambale	Kabaena Timur
19.	TK JABAL RAHMAH	TK NEGERI 24 SALOSA	Salosa	Poleang
20.	TK MELATI BALIARA	TK NEGERI 25 BALIARA SELATAN	Baliara Selatan	Kabaena Barat
21.	TK AWALUL KHAER	TK NEGERI 26 PARIA	Paria	Poleang Tengah
22.	TK KUNCUP BIRU	TK NEGERI 27 BIRU	Biru	Poleang Timur
23.	TK DHARMA WANITA BOEPINANG	TK NEGERI 28 BOEPINANG	Boepinang	Poleang
24.	TK NUR JAYA	TK NEGERI 29 TOLI-TOLI	Toli-Toli	Kabaena Timur
25.	TK PERTIWI TEOMOKOLE	TK NEGERI 30 TEOMOKOLE	Teomokole	Kabaena

Pj. BUPATI BOMBANA,

TTD

EDY SUHARMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM,



NINA MEIRINA, SH., MH.

Pembina, IV/a

NIP. 19820531 200903 2 013